

Balai POM di Ambon

JL Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Layanan Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik

Pelaksana Teknis [lev. II] Balai POM di Ambon

No. SK : HK.02.02.7B.06.24.133

Persyaratan

1. Pemohon memiliki izin PBF
2. Pemohon melakukan pendaftaran akun untuk mendapatkan nama pengguna dan kata sandi melalui <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>
3. Pemohon melakukan entry data dan mengunggah dokumen pendukung dalam pengajuan sertifikasi CDOB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon melakukan pendaftaran akun Perusahaan melalui subsite <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>
2. Pemohon mengajukan secara daring melalui subsite <http://www.sertifikasicdob.pom.go.id>.
3. Pemohon mengisi data dan mengunggah dokumen persyaratan
4. Terhadap permohonan tersebut petugas BPOM melakukan evaluasi terhadap kesesuaian dokumen paling lama 15 (lima belas) hari sejak dokumen diterima
5. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen terdapat dokumen kurang lengkap/kurang sesuai maka Pemohon diminta untuk melengkapi/memperbaiki dokumen
6. Jika berdasarkan hasil evaluasi dokumen dinyatakan lengkap dan benar, akan dilakukan pemeriksaan oleh petugas BPOM paling lambat 14 (empat belas) hari
7. Apabila hasil pemeriksaan sarana diperlukan Tindakan Perbaikan atas ketidaksesuaian, Pemohon harus menyampaikan Tindakan Perbaikan dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari
8. Petugas BPOM melakukan Evaluasi CAPA dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya CAPA
9. Dalam hal evaluasi CAPA masih belum memenuhi persyaratan CDOB, Pemohon dapat menyampaikan kembali CAPA dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari terhitung sejak hasil evaluasi CAPA pertama diterima
10. Kepala Badan menerbitkan Sertifikat CDOB dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hasil Pemeriksaan memenuhi persyaratan CDOB atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB

Balai POM di Ambon

JL Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Waktu Penyelesaian

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM di Ambon

0

- a. 15 hari (Evaluasi dokumen permohonan, clock on clock off)
- b. 14 hari (Pemeriksaan sarana setelah dokumen lengkap)
- c. 40 hari (Penyampaian Tindakan Perbaikan)
- d. 14 hari (Evaluasi CAPA sejak diterimanya CAPA)
- e. 14 hari (Penerbitan Sertifikat CDOB sejak hasil Pemeriksaan atau hasil evaluasi CAPA dinyatakan memenuhi persyaratan CDOB)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai PP Nomor 32 Tahun 2017 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Badan POM

Produk Pelayanan

1. Sertifikat CDOB

Pengaduan Layanan



Balai POM di Ambon

Jl Dr. Kayadoe, Kel Kudamati, Kec. Nusaniwe, Kota Ambon, Maluku 97116 97116

08114800222

ambon.pom.go.id

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [I] / Unit

Pelaksana Teknis [I] / Balai POM di Ambon

Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, dapat disampaikan melalui:

- a. Tatap muka langsung Kantor BPOM di Ambon Jl.Dr Kayadoe SK 20 Kudamati, Ambon, Maluku
- b. Telepon : (0911) 342 742
- c. Whatsapp/SMS : 0811 4800 222
- d. Email : ulpk.ambon@gmail.com
- e. FB, Youtube : Balai POM di Ambon
- f. Instagram, X : [@bpom.ambon](https://www.instagram.com/bpom.ambon)
- g. Tiktok : [@bpom.ambon](https://www.tiktok.com/@bpom.ambon)
- h. Subsite : ambon.pom.go.id
- i. Kotak Saran
- j. Lapor Katong : 0812 8355 0965 (Lapor langsung ke Kepala)
- k. HaloBPOM 1500533